



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Djohan Arifin Harahap Bin Boerhanoedin Harahap dalam usia 72 tahun, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX-KM-30042024-0040 tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

3. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah dua kali. Pernikahan Pertama pada tanggal 22 Mei 1982 dengan seorang perempuan bernama Maulida Binti Mahyudin Malik di Kua Kecamatan Panakukang, Ujung Pandang, keduanya telah bercerai berdasarkan Salinan Putusan/Penetapan Nomor 60/1983, tertanggal 22 Desember 1983, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
4. Bahwa dari pernikahan pertama PEWARIS dengan Maulida Binti Mahyudin Malik, PEWARIS tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut;
5. Bahwa PEWARIS menikah kembali pada tanggal 16 Juni 1986 dengan seorang Perempuan bernama PEMOHON berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/15/VI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang atau Makassar, tertanggal 19 Juni 1986;
6. Bahwa selama pernikahan PEWARIS dengan PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 6.1 Indah Marlina Harahap Binti Djohan Arifin Harahap, lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 1991 (anak kandung perempuan PEWARIS, telah meninggal dunia);
7. Bahwa Anak Kandung PEWARIS yang bernama Indah Marlina Harahap Binti Djohan Arifin Harahap telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS pada tanggal 21 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29042019-0074 tertanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
8. Bahwa Anak Kandung PEWARIS meninggal dalam keadaan islam, belum menikah dan tidak memiliki anak;
9. Bahwa orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, Ayah PEWARIS yang bernama Boerhanoedin Harahap Bin Fulan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1987 di Jakarta berdasarkan Surat Laporan Kematian Nomor 49/1.755.5/1987 tertanggal 17 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh kelurahan Tebet Timur, dan Ibu dari PEWARIS bernama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Bariah Binti Fulanah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2005 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/44/X/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Camat Banyumanik;

10. Bahwa PEWARIS adalah anak tunggal, dan tidak memiliki saudara sekandung;

11. Bahwa dengan demikian pada saat PEWARIS meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama:

11.1 PEMOHON, lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Oktober 1958, Umur 65 tahun, (Isteri PEWARIS);

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Almarhum Djohan Arifin Harahap Bin Boerhanoedin Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024, dan menetapkan Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

12.1 PEMOHON, lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Oktober 1958, Umur 65 tahun, (Isteri PEWARIS);

13. Bahwa tujuan PEMOHON dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, bertujuan untuk Pencairan rekening tabungan Bank atas nama Pewaris, Mengalihkan nama Ongkos Naik Haji (ONH), Menjual rumah, Mengalihkan kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak atas nama Pewaris serta untuk pengurusan dokumen harta peninggalan Pewaris lainnya;

14. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris yang bernama Djohan Arifin Harahap Bin Boerhanoedin Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum Djohan Arifin Harahap Bin Boerhanoedin Harahap yang SAH adalah sebagai berikut :
 - 3.1 PEMOHON, lahir di Ujung Pandang, tanggal 23 Oktober 1958, Umur 65 tahun, (Isteri PEWARIS);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon (**Truly Gobel**). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/15/VI/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Pandang, Suwesi Selatan, Tanggal 19 Juni 1986. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5721/JS/1991 atas nama **Indah Marlina** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 01 April 1991. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-300042024-0040 atas nama **Djohan Arifin Harahap** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-29042019-0074 atas nama **Indah Marlina Harahap** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Truly Gobel**. Yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta, tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 51/08/IX/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebet, tanggal 23 September 1985. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak Nomor 1136/P/1985, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 17 September 1985. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Laporan Kematian Nomor 49/1.755.5/1987 atas nama **Boerhanoedin Harahap** yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tebet Timur, tanggal 17 Juni 1987. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/44/X//2005 atas nama **Siti Bariah** yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Banyumanik, tanggal 10 Oktober 2005. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang diregister oleh Camat Kematan Tebet, tanggal 30 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di - Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap**;
- Bahwa semasa hidup almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** menikah 2 (dua) kali, pertama dengan seorang perempuan bernama **Maulida binti Mahyudin Malik** dan bercerai tanpa dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 1986, **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** menikah lagi dengan seorang Perempuan Bernama **PEMOHON** dan dikarunia seorang anak Bernama **Indah marlina Harahap**, dan meninggal dunia saat masih kecil;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2024, **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** juga meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap sebagai Muslim;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** meninggal dunia lebih dari kedua orang tua almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** telah meninggal dunia lebih dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;
- Bahwa selama hidup almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** dan untuk keperluan administrasi lainnya;

SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl Tebet Timur Raya RT 009 RW 010 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;
- Bahwa semasa hidup almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** menikah 2 (dua) kali, pertama dengan seorang perempuan bernama **Maulida binti Mahyudin Malik** dan bercerai tanpa dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 1986, **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** menikah lagi dengan seorang Perempuan Bernama **PEMOHON** dan dikarunia seorang anak Bernama **Indah marlina Harahap**, dan meninggal dunia saat masih kecil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2024, **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** juga meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap sebagai Muslim;
- Bahwa pada saat almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** meninggal dunia lebih dari kedua orang tua almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** telah meninggal dunia lebih dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;
- Bahwa selama hidup almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abdul Azis Lihawa bin Tanri Lihawa dan Parno bin Reso Taruno.

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dan **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** adalah pasangan suami istri yang sah, yang dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama **Indah marlina Harahap** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti semasa hidup **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** menikah 2 (dua) kali, pertama dengan seorang Perempuan Bernama Maulida binti Mahyudin malik, tanpa dikaruniai anak, dan bercerai pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 karena sakit di Jakarta, dalam keadaan tetap sebagai Muslim;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti pula bahwa anak bernama **Indah marlina Harahap** telah meninggal dunia saat masih kecil, maka harus dinyatakan **Iesye Willys Binti S Hadi Martono** adalah ahli waris dari Almarhum **S Hadi Martono Bin Rd Kartohardjo** dan almarhumah **Yayah Hitayati Binti Endon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti pula ayah kandung Pemohon **S Hadi Martono Bin Rd Kartohardjo** telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 26 Juni 1982 di Jakarta karena sakit, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti pula ibu kandung Pemohon **Yayah Hitayati Binti Endon** juga telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 01 Oktober 2023 di Jakarta karena sakit, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, terbukti pula Ayah dan ibu kandung Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap**, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap**, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhanoedin Harahap** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua juga saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** menikah 2 (dua) kali, pertama dengan perempuan bernama **Maulida binti Mahyudin Malik**, yang dalam perkawinannya telah tidak dikaruniai anak, dan perkawinannya berakhir dengan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** telah meninggal lebih dahulu dar Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;

Menimbang, bahwa almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** memiliki harta peninggalan, dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus terkait dengan harta peninggalan Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** serta untuk keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti surat, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**, maka Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** ;
- Bahwa Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 di Jakarta;
- Bahwa kedua orangtua almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;
- Bahwa kematian Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi almarhum

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa semasa hidup Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** memiliki harta peninggalan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** meninggal pada tanggal 11 Februari 2024, meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap** meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum Pemohon (**Truly Gobel alias Trully Gobel binti A.R.Gobel**) selaku isteri, Adalah ahli waris dari almarhum **Djohan Arifin Harahap bin Boerhannoedin Harahap**;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)